

**PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM
DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**

**Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Dinas Perindustrian Kota Malang**

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Adi Putro

NIM 15220082



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM
DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**

**Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Dinas Perindustrian Kota Malang**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Mochammad Adi Putro

NIM 15220082



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM
DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**

**Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Dinas Perindustrian Kota Malang**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 29 Agustus 2019
Penulis,



Mochammad Adi Putro
NIM 15220082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Adi Putro NIM:
15220082 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM
DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**

**Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Dinas Perindustrian Kota Malang**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/SM/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XI/VS1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Adi Putro
NIM : 15220082
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : **PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	08 Mei 2019	Revisi Proposal	
2	16 Mei 2019	Bab I	
3	22 Mei 2019	Revisi Bab I	
4	08 Juli 2019	Bab II	
5	15 Juli 2019	Revisi Bab II	
6	26 Juli 2019	Bab III	
7	01 Agustus 2019	Revisi Bab III	
8	26 Agustus 2019	Bab IV	
9	28 Agustus 2019	Revisi Bab IV	
10	29 Agustus 2019	Bab V, Abstrak, ACC Skripsi	

Malang, 29 Agustus 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochammad Adi Putro, NIM 15220082, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul :

**PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM
DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**

**Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Dinas Perindustrian Kota Malang**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji :

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

()
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

()
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.
NIP 196511052000031001

MOTTO

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ^ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (QS. al-Anbiya’ (21) : 30)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil- 'Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Āliyy al- 'Ādhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Ibu Husnul Khotimah, Bapak tercinta Bapak Bambang Edi Sucipto dan Adik-adik tercinta, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada teman-teman Hukum Bisnis Syariah 2015 dan semua pihak yang telah memberikan pengalaman dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Aamiin.

Malang, 29 Agustus 2019

Penulis,

Mochammad Adi Putro
NIM. 15220082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

ح	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
ع	= S	و	= w
ي	= Sy	ه	= h
ش	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia-kan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amien Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amien Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “”Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المستخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat	15
2. Pengawasan.....	16
a. Pengertian Pengawasan.....	16
b. Macam-Macam Pengawasan.....	17
c. Asas-Asas Pengawasan	19
3. Izin Usaha Industri (IUI).....	21
a. Konsepsi Izin Usaha Industri	21
b. Dasar Hukum Izin Usaha Industri.....	22
4. Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	22
5. Tanggung Jawab Pemerintah	25
6. Kepatuhan Masyarakat.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	 28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Pengolahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.....	34
2. Dinas Perindustrian Kota Malang	39
B. Praktik Pengawasan Izin Usaha Industri Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Izin Usaha Industri Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang.....	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
--------------------------------------	----



ABSTRAK

Mochammad Adi Putro, 15220082, 2019. *Pengawasan Izin Usaha Industri Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Perspektif Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 dan Hukum Islam Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Herry, S.H, M. Hum.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Usaha Industri, Air Minum Dalam Kemasan, Hukum Islam.

Air merupakan salah satu unsur kehidupan yang begitu penting bagi makhluk hidup. Kita sebagai manusia tentunya harus melestarikan sumber daya air agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Namun, ketersediaan sumber daya air semakin lama semakin minim. Kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya privatisasi sumber daya air oleh perusahaan air minum dalam kemasan. Fakta yang terjadi, perusahaan air minum dalam kemasan semakin banyak dijumpai. Perlu adanya pengawasan izin usaha industri air minum dalam kemasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengawasan izin usaha industri air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 dan tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan izin usaha industri air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini praktik pengawasan izin usaha industri air minum dalam kemasan oleh tim pengawas terpadu sudah cukup baik dan sesuai dengan amanat tugas dari kepala Dinas yang bersangkutan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 serta sudah sesuai dengan hukum Islam yakni dalil ayat Al-Qur'an mengenai taatilah *ulil amri'* (pemerintah) dan Sunnah Rasul mengenai wajibnya taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik sebagai bentuk kepatuhan serta tanggung jawab kepada kepala Dinas yang bersangkutan.

ABSTRACT

Mochammad Adi Putro, 15220082, 2019, *Supervision of Industrial Business License for Bottled Drinking Water Companies Perspective of Mayor Regulation of Malang No. 37 of 2016 and Islamic Law Study at the Investment & One-Stop Integrated Services of Malang and Industrial Services of Malang*. Thesis. Sharia Business Law Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Musleh Herry, SH, M. Hum.

Keywords: Supervision, Industrial Business License, Bottled Drinking Water, Islamic law.

Water is one element of life that is so important for living things. We as humans, certainly have to conserve water resources so that they can be passed on to future generations. However, the availability of water resources is increasingly minimal. This condition is also made worse by the privatization of water resources by bottled drinking water companies. The fact that happened, bottled drinking water companies are increasingly being found. The existence of supervision of industrial business license for bottled drinking water is needed.

The purpose of this study is to find out how the practice of supervision of industrial business license for bottled drinking water companies in the Investment & One-Stop Integrated Services of Malang and Industrial Services of Malang according to Mayor Regulation of Malang No. 37 of 2016 and the review of Islamic Law towards the supervision of industrial business license for bottled drinking water at the Investment & One-Stop Integrated Services of Malang and Industrial Services of Malang.

This research uses empirical juridical research with sociological juridical research approach. The results of this study is that the practice of supervising industrial business license for bottled drinking water companies by the integrated supervisory team is quite good and in accordance with the task mandate of the head of the relevant Office, as stipulated in Mayor Regulation of Malang No. 37 of 2016 and is in accordance with Islamic law, namely the argument of Al-Qur'an concerning obeying the *ulil amri* ' (government) and the Sunnah Rasul about the obligation to obey the leader in a good case as a form of obedience and responsibility to the head of the relevant office.

المستخلص

محمد أدي فو ترا، 15220082، 2019، توعية تصريح الصناعة لشركة المشرب المعبأ من خلال نظرية نظام العميد بمدينة مالانج رقم 37 سنة 2016 والأحكام الإسلامية دراسة في وكالة الاستثمار الإنتاجي والخدمة المتكاملة بموقف واحد والوكالة الصناعية بمدينة مالانج. بحث جامعي. قسم أحكام التجارة الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هري، الماجستير.

الكلمات الأساسية: توعية، تصريح الصناعة، المشرب المعبأ، الأحكام الإسلامية

من المعلوم أن الماء أحد عناصر الحياة الهامة لجميع الكائنات في العالم. وعلينا أن نحمي الموارد المائية لنورث إلى ذريتنا الخلفاء المستقبلية. لكن من جهة أخرى، تكون وفرة المياه تنخفض مع ممر الشهور والسنوات، مع زيادة الخوصصة من قبل شركة المشرب المعبأ. فالحقيقة تدل على أن شركة المشرب يزيد عددها أثناء المجتمع. فلذلك تحتاج إلى توعية تصريح الصناعة لشركة المشرب المعبأ.

يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق توعية تصريح الصناعة لشركة المشرب المعبأ في وكالة الاستثمار الإنتاجي والخدمة المتكاملة بموقف واحد والوكالة الصناعية بمدينة مالانج من خلال نظرية نظام العميد بمدينة مالانج رقم 37 سنة 2016 والأحكام الإسلامية نحو توعية تصريح الصناعة لشركة المشرب المعبأ في وكالة الاستثمار الإنتاجي والخدمة المتكاملة بموقف واحد والوكالة الصناعية بمدينة مالانج.

يستوعب هذا البحث منهجية الحقوقي الواقعي باستخدام المدخل الحقوقي الاجتماعي. فنتائج البحث تدل على أن تطبيق توعية تصريح الصناعة للمشرب المعبأ من قبل المشرفين المتكاملين يجري كما هو وناسب بأمانة الوظيفة لرئيس الوكالة المعنية المذكورة في نظام العميد رقم 37 سنة 2016 ويناسب بالأحكام الإسلامية عن إطاعة أولى الأمر وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجوب طاعة الأمير في الأمور الحسنة لأجل الطاعة والمسؤولية لدى الوكالة المعنية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terlahir di dunia, manusia memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya yakni hak asasi manusia, salah satunya hak untuk hidup. Hak untuk hidup mempunyai dimensi yang begitu luas dalam pemenuhan kebutuhan manusia salah satunya mengonsumsi air. Air merupakan sumber daya kehidupan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup, karena tanpa adanya unsur air keberlangsungan makhluk hidup itu akan sirna.

Air merupakan unsur kehidupan yang begitu istimewa di mana kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan sumber daya air sebagai anugerah dari Allah SWT agar dapat dinikmati guna pemenuhan hajat hidup orang banyak terlebih lagi bisa diwariskan kepada generasi mendatang tanpa memandang ras, agama, suku, budaya, status sosial dan lain sebagainya. Dalam

Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menerangkan tentang air, beberapa di antaranya yaitu:

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاخِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.

Artinya: “Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar.”¹

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ^ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”²

UUD 1945 menyebutkan bahwa peranan air sebagai kebutuhan pokok bagi rakyat sebagai salah satu HAM, yakni berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³ Sejalan dengan pasal 28I ayat (4) bahwasanya perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁴ UUD 1945 secara tegas memberikan mandat kepada negara yakni pemerintah guna menguasai sumber daya alam untuk pemenuhan HAM salah satunya hak rakyat atas air.

Peran pemerintah berupa kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan serta

¹QS. al-Mursalat (77): 27.

²QS. al-Mursalat (77): 27; al-Anbiya' (21): 30.

³Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

pengawasan hak guna air demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan secara merata.

Kebutuhan manusia terhadap air semakin membesar karena salah satu faktornya adalah semakin bertambahnya kuantitas penduduk di dunia saat ini dan akan datang sedangkan sumber daya air semakin lama semakin minim ketersediaanya disebabkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan yang diperbuat manusia. Permasalahan mengenai air tersebut juga diperparah dengan adanya kapitalisasi usaha berupa komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh perorangan dan atau perusahaan swasta sebagai peluang usaha guna meraup keuntungan materi yang begitu besar. Fakta yang terjadi, perusahaan air minum dalam kemasan semakin banyak dijumpai.⁵

Komersialisasi atas air berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Dampak dari komersialisasi atas air dapat mengganggu kebutuhan rakyat seperti kebutuhan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, mengairi lahan perkebunan dan pertanian dan lain sebagainya. Pada awalnya air merupakan kebutuhan mendasar yang mudah didapatkan secara gratis, akan tetapi air beralih menjadi komoditas. Masyarakat harus membeli dengan sejumlah uang agar masyarakat bisa mendapatkan air. Salah satu contoh komersialisasi atas air yakni terjadi di desa Padarincang, Serang, Banten. Bisnis air berkembang dengan pesat sehingga mengancam masyarakat. Sumber daya air yang ada di sana telah dikomersialisasi oleh para investor. Bisnis yang

⁵Ahmad, "Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental," *Hukum Ransendental*, (Januari, 2018), h. 274.

dilakukan oleh para investor berupa tindakan menyedot sumber air dari pegunungan kemudian menjualnya dengan menggunakan truk-truk tangki. Bisnis lainnya yang dilakukan oleh para investor yakni mengelola air tersebut menjadi air minum dalam kemasan. Terdapat dua perusahaan air minum dalam kemasan yang terbukti berdampak pada masyarakat di Padarincang yakni penurunan debit air.⁶

Permasalahan mengecilnya hingga mengeringnya debit sumber air serta air sumur warga juga terjadi di Jawa Tengah yang disebabkan oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Permasalahan sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan fakta daerah yang ditemukan oleh Pengurus Wilayah *Nahdlatul Ulama* (PWNU) Jawa Tengah yang dibahas dalam *Bathsul Masail* Musyawarah Nasional *Nahdlatul Ulama* tahun 2019.⁷ Eksploitasi sumber daya air secara berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan air dan merusak ekosistem lingkungan sekitar. Kelalaian para investor yang melakukan bisnis atas air secara besar-besaran dapat menyebabkan bencana kekurangan maupun kelangkaan air yang dapat memicu perselisihan karena masyarakat kesulitan mendapatkan air.

Perusahaan air minum dalam kemasan yang ada di kota Malang tidak begitu banyak jumlahnya. Perusahaan air minum dalam kemasan wajib memiliki izin usaha industri sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya. Perusahaan air minum dalam kemasan yang telah terdaftar memiliki izin usaha

⁶Syaeful Anwar, *Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 5.

⁷<https://www.nu.or.id/post/read/103185/sebabkan-sumur-warga-kering-perusahaan-air-minum-wajib-ganti-rugi->, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

industri di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yakni Q-Jami', Roxzon, Q-Mas dan Al-Manna. Dalam penelitian skripsi Moh. Choirul Umam, Perusahaan air minum dalam kemasan Al-Manna dalam menjalankan usahanya, pernah terjadi permasalahan yang dialami oleh warga sekitar karena krisis yang cukup serius yakni kesulitan dalam memperoleh air yang berdampak kepada warga sekitar guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena eksploitasi sumber daya air secara berlebihan.⁸

Pemerintah yakni Dinas Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang sebagai lembaga pemerintahan yang menerbitkan izin usaha industri juga berperan mengawasi izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan yang ada di Kota Malang. Pengawasan terkait izin usaha industri dilakukan sebelum dan sesudah izin tersebut diterbitkan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim pengawas terpadu yang terdiri dari tim teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan peninjauan ke lapangan / lokasi perusahaan untuk validitas perusahaan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi sebelum izin diterbitkan dan tim teknis dari Dinas Perindustrian Kota Malang yang membantu tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengawasi izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan setelah izin diterbitkan.

⁸Moh. Choirul Umam, *Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqh Lingkungan*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 4.

Kedua lembaga pemerintahan tersebut berperan dalam mengawasi izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan agar dapat menanggulangi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Pengawasan tersebut diperlukan agar perusahaan air minum dalam kemasan yang ada di Kota Malang dalam menjalankan usahanya terkait pengambilan air tidak merugikan masyarakat dan mematuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dalam izin usaha industri serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengawasan Izin Usaha Industri Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Perspektif Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Dinas Perindustrian Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang Perspektif Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang Persepektif Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian yang penulis teliti guna memberikan tambahan cakrawala pengetahuan perihal pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang lebih

baik lagi guna mengawasi izin usaha industri perusahaan AMDK agar perusahaan AMDK mematuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terkait permasalahan yang *urgent* terhadap pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya terutama air yang menjadi hajat mendasar kebutuhan makhluk hidup.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti secara umum menggambarkan susunan penulisannya agar dalam penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama: bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar serta menegaskan tujuan dari penelitian.

Bab kedua: bab yang berisikan tinjauan pustaka yakni penelitian terdahulu dan kajian pustaka berupa referensi-referensi sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang relevan dengan permasalahan penelitian yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga: bab yang berisikan metode penelitian antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab keempat: bab yang berisikan pembahasan melalaui data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber serta membaca dan menelaah literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima: bab yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari jumlah rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran yang merupakan usulan kepada pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat serta usulan untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Syaeful Anwar, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, *Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)*. Penelitian tersebut menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitiannya bersifat analisis deskriptif-analitiskritis. Hasil dari penelitian tersebut praktek komersialisasi sumber daya air di Desa Padarincang tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak menimbulkan kemudharatan seperti sulit mendapatkan air bersih dan timbul konflik pada masyarakat.⁹
2. Tabut Malhan Ady, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, *Perlindungan Hak*

⁹Syaeful Anwar, *Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Atas Ketersediaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Penelitian tersebut menggunakan penelitian pustaka dan studi dokumen. Sifat penelitiannya bersifat analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa latar belakang yang mendorong lahirnya rumusan Pasal 33 UUD 1945 untuk menghindari tertumpunya kesejahteraan hanya kepada kaum atau orang yang tertentu sebagaimana yang dikatakan oleh Marx. Sumber-sumber perekonomian yang vital yang semestinya diperuntukkan kepada kesejahteraan rakyat bukan malah diprivatisasi. Alasan diajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air antara lain karakteristik air yang merupakan bagian dari HAM dan negara dapat turut campur di dalam melakukan pengaturan terhadap air. Penerapan perlindungan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yakni melakukan pembatasan dalam perusahaan air secara ketat sebagai ikhtiar untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.¹⁰

3. Jannatun Makwa, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018, *Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen*

¹⁰Tabut Malhan Ady, *Perlindungan Hak Atas Ketersediaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Syariah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh). Penelitian ini menggunakan Jenis metode penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli belum optimal, sehingga beberapa produk AMDK tanpa No MD di kemasan masih beredar di pasaran. Begitu juga tingkat ke higienisan yang belum memadai, membuat jaminan mutu terhadap AMDK yang beredar tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh melalui dua cara yaitu pre-market dan post-market. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat AMDK dan mencegah persaingan yang tidak sehat antar produsen di kawasan Sigli. Bagi produsen yang melanggar, maka akan diberikan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI, Nomor 12 Tahun 2016. Walaupun peraturan telah diterapkan, pelanggaran dari produsen AMDK masih merajalela. Hal ini karena BBPOM Aceh tidak melakukan pengawasan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas) sebagaimana konsep pengawasan dalam manajemen syariah.¹¹

¹¹Jannatun Makwa, *Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

Guna mempermudah tentang perbedaan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

NO	NAMA / PT / TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Syaeful Anwar, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.	Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)	- Penelitian mengenai adanya komersialisasi sumber daya air	- Penelitian mengenai permasalahan komersialisasi sumber daya air di Desa Pandarincang, Serang, Banten
2.	Tabut Malhan Ady, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas	Perlindungan Hak Atas Ketersediaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	- Penelitian mengenai adanya privatisasi sumber daya air	- Penelitian mengenai konsepsi perlindungan hak atas ketersediaan air pasca putusan MK.

	Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.	Nomor 85/PUU- XI/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.		
3.	Jannatun Makwa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.	Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen	- Pengawasan terhadap Perusahaan AMDK	- Objek penelitian pengawasan terhadap izin edar produk AMDK - Objek penelitian di BPOM Aceh - Penelitian menggunakan

		Syariah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh).		Perspektif Manajemen Syariah
--	--	--	--	------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

Terciptanya kesejahteraan rakyat tidak lepas dari peranan pemerintah yang merupakan pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi negara. Kesejahteraan rakyat tercipta apabila kebutuhan dan hak publik terhadap barang dan jasa terpenuhi serta aspirasi dan keinginan masyarakat sebagai warga negara tersalurkan. Salah satu manajemen ketahanan ekonomi nasional dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan rakyat adalah mengenai pengamanan persediaan energi dan pengelolaan lingkungan hidup. Energi ini merupakan kebutuhan pokok rakyat guna menjalankan eksistensi kehidupannya berupa sumber daya air, listrik, bahan bakar minyak dan sebagainya. Energi tersebut terdapat dan tersimpan dalam bumi, maka dari itu perlu adanya pelestarian lingkungan hidup. Faktor penting kehidupan manusia adalah lingkungan hidup yang memiliki beberapa fungsi pokok:

- a. Penyedia sumber daya alam mentah yang dapat diolah menjadi kebutuhan manusia berupa produk sandang, pangan dan papan serta digunakan sebagai produk-produk alat produksi seperti pabrik, mesin dan lain sebagainya;
- b. Sarana rekreasi dan relaksasi sebagai sumber kebahagiaan manusia terhadap alam yang diciptakan oleh Allah SWT seperti dapat menghirup udara sejuk dan bersih, melihat hamparan pemandangan alam dan lain sebagainya;
- c. Tempat penampungan dan pengolahan limbah secara alami.¹²

Kesejahteraan rakyat ditentukan atas ketersediaan energi berupa kuantitas, kualitas dan kemudahan rakyat untuk mendapatkannya. Apabila problematika energi dan lingkungan hidup tidak terpenuhi maka semakin jauh arti kesejahteraan rakyat dalam konteks kehidupan warga negara.¹³

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas”. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mengartikan kata pengawasan sama dengan kontrol. Kata kontrol memiliki arti mengawasi, mengelola, memeriksa, mengendalikan. Sujamto berpendapat kata kontrol memiliki arti pengawasan dan pengendalian. Pengawasan menurut Sujamto yakni segala aktivitas atau usaha guna mengetahui dan menilai fakta

¹²Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), h. 221.

¹³Henry Faizah Noor, *Ekonomi Publik*, (Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2015), h. 107.

sebenarnya terhadap pelaksanaan pekerjaan atau tugas itu berjalan dengan baik atau tidak. Sedangkan pengendalian yakni segala aktivitas atau usaha yang bertujuan menjamin serta mengarahkan pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas berjalan dengan baik.¹⁴

Henry Fayol berpendapat bahwa hakikat pengawasan yaitu penilaian terhadap suatu pekerjaan atau tugas apakah sudah berjalan dengan apa yang telah ditentukan guna menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan agar tidak terulang kembali. Newman mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha menjamin pelaksanaan suatu tindakan agar dapat berjalan sesuai rencana selama proses kegiatan hingga akhir proses kegiatan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat kita pahami makna mendasar pengawasan yakni upaya pengelolaan sebagai tolak ukur keberhasilan antara apa yang dihasilkan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan atau tugas serta upaya pengoreksian guna menunjukkan cara-cara dan tujuan yang benar, mencegah kekeliruan dan ketidaksesuaian hasil yang dicapai terhadap ketentuan suatu prosedur yang telah ditetapkan.¹⁵

b. Macam-Macam Pengawasan

1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan secara langsung yaitu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan atau pengawas secara pribadi (inspeksi) berupa

¹⁴Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 282.

¹⁵Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, h. 283-284.

pengamatan, pengecekan, pemeriksaan di tempat pekerjaan serta menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana tugas. Sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dengan mempelajari laporan-laporan berbentuk lisan maupun tulisan yang diterima dari pelaksana tugas dan pendapat-pendapat masyarakat.¹⁶

2) Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu pekerjaan, misalnya pengawasan tentang persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, rencana kerja dan lain-lain. Sedangkan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada proses suatu pekerjaan, misalnya inspeksi dengan meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan.¹⁷

3) Pengawasan interen dan eksteren

Pengawasan interen yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat dalam organisasi itu sendiri dalam hal ini dilakukan oleh kepala pimpinan. Namun, pada praktik di lapangan, hal sedemikian di atas tidak selalu dimungkinkan adanya pengawasan oleh kepala pimpinan. Kepala pimpinan mendelegasikan kepada kepala unit untuk membantu melakukan pengawasan sesuai

¹⁶Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 27-28.

¹⁷Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, h. 28.

bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan ekstren yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat di luar organisasi itu sendiri yakni pengawasan yang dilakukan oleh lembaga / organisasi yang lain.¹⁸

c. Asas-Asas Pengawasan

- 1) Asas tercapainya tujuan, yakni melakukan perbaikan ketika perencanaan suatu pekerjaan itu dilaksanakan guna menghindari penyimpangan suatu pekerjaan;
- 2) Asas efisiensi, yakni meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan perencanaan suatu pekerjaan supaya tidak menimbulkan problematika yang muncul tanpa diduga atau diluar perencanaan;
- 3) Asas tanggung jawab, yakni para pelaksana suatu pekerjaan wajib bersungguh-sungguh dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan agar berjalan dengan baik tanpa semata-mata memandang konsekuensi sanksi karena adanya pengawasan.
- 4) Asas pengawasan, yakni perbuatan nyata berupa pencegahan terhadap penyimpangan perencanaan suatu pekerjaan yang akan terjadi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang;
- 5) Asas refleksi perencanaan, yakni pelaksanaan suatu tugas yang mengandung makna pribadi yang memiliki semangat tinggi, penuh pengabdian dan berpegang pada pedoman yang kuat yang

¹⁸Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, h. 28-29.

teraplikasikan dengan baik mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan;

- 6) Asas penyesuaian dengan organisasi, yakni pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan wajib dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang saling terkait, teratur dan terkendali;
- 7) Asas individual, yakni tindakan yang dilakukan individu berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan atas pelaksanaan aktivitas maupun pengawasan agar hasil kinerjanya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tingkat serta tugas pelaksana;
- 8) Asas standar, yakni pengawasan yang didasari oleh prinsip efisiensi dan efektivitas. Hal itu merupakan tolak ukur pelaksanaan dan pencapaian tujuan sebagai dasar pelaksanaannya supaya standar yang dilaksanakan terarah dengan jelas dan akurat.
- 9) Asas pengawasan terhadap strategi, yakni pemahaman terhadap pelaksanaan aktivitas agar senantiasa memperhatikan dengan detail berbagai kemungkinan yang akan muncul guna diantisipasi berdasarkan strategi secara baik dan tepat;
- 10) Asas pengecualian /pengendalian fleksibel, yakni memperhatikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan aktivitas maupun pengawasan menghadapi kemungkinan timbulnya suatu pengecualian guna menghindarkannya dari kegagalan karena perubahan kondisi dan situasi.

- 11) Asas peninjauan kembali, yakni evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengawasannya agar sesuai dengan perencanaan awal guna menjamin tujuan yang dicapai.¹⁹

3. Izin Usaha Industri (IUI)

a. Konsepsi Izin usaha industri

Izin usaha industri merupakan surat izin yang wajib dimiliki oleh pendiri usaha industri. Surat izin tersebut diterbitkan oleh pemerintah. IUI tidak wajib dimiliki oleh seluruh perusahaan industri. IUI hanya diperoleh pendiri usaha industri yang memenuhi persyaratan yang mendasar yakni memiliki nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar Rp. 200.000.000;. Perusahaan industri yang tidak memenuhi persyaratan tersebut hanya perlu memiliki Tanda Daftar Industri (TDI). Pada prakteknya, TDI ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil milik masyarakat.²⁰

Terdapat macam-macam pemberian IUI:

- 1) IUI tanpa persetujuan prinsip untuk perusahaan industri yang berada di kawasan industri / kawasan berikat;
- 2) IUI melalui persetujuan prinsip untuk perusahaan industri yang berada di luar kawasan industri / kawasan berikat;

¹⁹Suriansyah Murhani, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 5-7.

²⁰Tim Redaksi Forum Sahabat, *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2010), h. 16.

IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan, antara lain: memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), memiliki izin lokasi, memiliki izin gangguan, memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) serta pabrik dan sarana produksi yang telah selesai dibangun.²¹

b. Dasar Hukum

Ketentuan dasar hukum dalam pengurusan IUI antara lain:

- 1) UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan

Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu dan dikemas dalam berbagai ukuran berupa gelas dengan volume air 240 ml; botol dengan volume air 330 ml, 600ml, 1500 ml; galon 19 L dan ukuran-ukuran kemasan lainnya. Jenis-jenis AMDK:

²¹Tim Redaksi Forum Sahabat, *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan*, h. 17-18.

- a. Air minum kemasan mineral, yakni pengolahan air minum dengan menggunakan filtrasi tertentu yang tetap mempertahankan kadar mineralnya;
- b. Air minum demineral, yakni pengolahan air minum dengan menggunakan teknologi demineral yang menghasilkan air minum murni atau air minum dengan mineral yang rendah;
- c. Air minum dengan kondisi khusus, yakni pengolahan air minum guna memasarkan produk yang berbeda dari biasanya karena perkembangan bisnis seperti air ber oksigen, air hexagonal dan lain sebagainya.²²

Hal-hal yang dipersiapkan dalam membuka usaha perusahaan AMDK:

- a. Bangunan pabrik AMDK disertai desain tata ruang pabrik haruslah sesuai dengan ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) perihal ketentuan tata letak / denah pabriknya. Di pabrik tersebut juga terdapat mesin-mesin yang telah dipersiapkan dalam produksi seperti filtrasi, sterilisasi dan *filling* AMDK dan bahan-bahan baku yang menunjang produksi seperti plastik gelas, botol, kardus dan lain sebagainya.²³
- b. Izin Perusahaan AMDK

Guna mendirikan usaha pada perusahaan atau Pabrik AMDK diperlukan pemenuhan persyaratan berupa beberapa dokumen yang dapat menunjang perusahaan tersebut, antara lain: NPWP (Nomor

²²<https://www.tirtamandiri.com/pabrik-air-minum-dalam-kemasan-amdk/>, diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 12.05.

²³<https://www.tirtamandiri.com/pabrik-air-minum-dalam-kemasan-amdk/>, diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 12.05.

Pokok Wajib Pajak, IUI (Izin Usaha Industri), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Akta Perusahaan, SIPA (Surat Izin Pengambilan Air), HO (*Hinder Ordinantie* / Surat Izin Gangguan), Izin Lingkungan dan lain sebagainya.

c. Izin distribusi produk AMDK

Pendistribusian produk AMDK oleh perusahaan AMDK kepada distributor atau agen-agen daerah lainnya. Sebelumnya perusahaan tersebut wajib mempunyai izin BPOM dan SNI dan dapat dilengkapi dengan kode Sertifikasi ISO 9000:2000, Kode Sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*) 14.000, Kode Sertifikasi Halal, Kode Sertifikasi SNI, Sertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional), Sertifikat *higiene and sanitary*. Standarisasi pada sistem perusahaan AMDK tidak terlepas dari Departemen kesehatan RI dikarenakan wewenangnya adalah sebagai regulator dalam pembuatan beberapa standar.

d. Dokumen pendukung pembuatan pabrik AMDK

Dokumen pendukung lainnya adalah sertifikat kalibrasi dari alat-alat yang digunakan oleh laboratorium perusahaan yang mendukung mesin AMDK. Beberapa alat yang digunakan perusahaan AMDK seperti kalibrasi PH meter, *Ozone* (O_3), *Conductivity meter* dan peralatan laboratorium lainnya. Setelah terpenuhinya sertifikat ini, pabrik AMDK dapat memulai produksi dan melakukan pengujian setiap hasil produksinya secara random di lab. Sertifikat kalibrasi

diperoleh dari badan kalibrasi negara dan proses kalibrasi harus dilakukan setiap tahun untuk setiap alat laboratoriumnya.

e. Peralatan laboratorium Pabrik AMDK

Salah satu persyaratan untuk pengajuan sertifikasi SNI dan Izin BPOM adalah terdapatnya ruangan laboratorium dengan dilengkapi beberapa alat lab dan peralatannya yang berguna dalam mengontrol kelayakan air hasil olahan dari proses pengujian baik secara fisika, kimia maupun mikrobiologi, secara acak atau berkala untuk proses produksi air sumber yang akan digunakan, maupun hasil produksi air yang selesai dikemas.²⁴

5. Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam konteks Islam berkaitan dengan masalah negara dan masyarakat, maka pemerintah selalu diposisikan sebagai orang atau lembaga yang memiliki otoritas. Otoritas tersebut dalam konteks hadits dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه أحمد.

Artinya: “Setiap salah seorang di antara kamu adalah penggembala dan setiap kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang digembalakan. Seorang pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, maka ia akan ditanya tentang apa yang digembalakan. Seorang istri adalah penggembala di rumah suaminya dan dia akan ditanya

²⁴<https://karinov.co.id/pabrik-air-minum-dalam-kemasan/>, diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 12.05 WIB.

tentang tentang apa yang digembalakan. Seorang anak adalah penggembala harta ayahnya, maka ia akan ditanya tentang apa yang digembalakan. Seorang budak adalah penggembala dari harta majikannya. Ingatlah bahwa kamu semuanya adalah penggembala dan kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang digembalakan.“ (HR. Bukhori-Muslim).²⁵

Pemerintah sebagai pemegang otoritas, tentunya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakatnya. Hal tersebut dinyatakan dalam kaidah *fiqh* sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّبٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “ Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemashlahatan.”²⁶

Makna *Tasarruf* di atas bermakna tindakan hukum pemimpin atau pemerintah berupa kebijakan dan politik. Pemimpin atau pemerintah yang dimaksud yakni mulai tingkat tinggi dengan wilayah yang luas sampai tingkat rendah dengan wilayah yang sempit, misal Presiden sampai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan lain sebagainya.²⁷

6. Kepatuhan Masyarakat

Sebagai masyarakat tentunya dalam konteks Islam, masyarakat harus taat kepada pemerintah sepanjang pemerintah itu memerintahkan sesuatu

²⁵Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 8-9.

²⁶Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 261.

²⁷Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 262.

yang positif maka wajib ditaati. Hal tersebut terdapat dalam dalil Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁸

²⁸QS. An-Nisa'(4): 59.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data yang terdapat di lapangan (*field research*)²⁹, guna mengetahui implementasi hukum terhadap fenomena hukum maupun fakta sosial pada masyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan perspektif peraturan Walikota Malang nomor 37 tahun 2016 dan hukum

²⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 147.

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

Islam Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian tersebut merupakan pendekatan yang dipakai guna meninjau dari fakta hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat berupa peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya.³¹ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena bersesuaian dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamatkan di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2, Jl. Mayjend. Sungkono Kota Malang, 65132 dan di Dinas Perindustrian yang beralamatkan di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 3, Jl. Mayjend. Sungkono Kota Malang, 65132, yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga yang menerbitkan perizinan dan non perizinan khususnya mengenai penerbitan izin usaha industri (IUI) dan Dinas Perindustrian merupakan lembaga yang

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 126.

membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mengawasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan :

1. Data Primer, yakni data yang didapatkan dari sumber utama secara langsung,³² yakni melalui wawancara. Adapun informan yang diwawancarai yakni:
 - a. Bapak Slamet Hari Siswanto yang menjabat sebagai staff perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta menjadi tim pengawas terpadu.
 - b. Bapak Jevry Agus Rena Andhika, S. AB yang menjabat sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan pertama di Dinas Perindustrian Kota Malang serta menjadi tim pengawas terpadu.
2. Data Sekunder, yakni data yang didapatkan dari buku-buku antara lain: Etika Bisnis Islam karya Muhammad Djakfar, Metode Penelitian Hukum karya Ali Zainuddin, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah karya Suriansyah Murhani dan lain sebagainya, dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, disertasi, artikel maupun jurnal yang berhubungan dan sesuai dengan objek penelitian.³³

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 31.

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan berbicara dengan orang lain (responden) berupa penyampaian gagasan / ide, sikap, perasaan dan lain sebagainya guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan tetap melihat respon maupun sikap dari lawan bicaranya.³⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan *Structured Interview* (wawancara berstruktur), yakni pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pewawancara melakukan kegiatan wawancara kepada responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.³⁵

Wawancara dilakukan dengan tim pengawas terpadu yakni Bapak Slamet Hari Siswanto yang menjabat sebagai staff perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan Bapak Jevry Agus Rena Andhika, S. AB yang menjabat sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan pertama di Dinas Perindustrian Kota Malang. Pelaksanaan kegiatan wawancara ini, pewawancara mencatat hasil wawancara dibantu dengan *recorder* dan kamera *handphone*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data terkait peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi buku terkait hukum Islam, antara lain: 99 Kaidah *Fiqh Muamalah Kulliyah* Tipologi

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 221.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 233.

dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah karya Abbas Arfan, Etika Bisnis Islami karya Muhammad Djakfar, Hasil *Batshul Masail* Musyawarah Nasional *Nahdlatul Ulama* tahun 2019 dan lain sebagainya. Dokumentasi penelitian ini dilakukan di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah. Dokumentasi penelitian ini juga dilakukan melalui beberapa web guna mendapat artikel-artikel dari jurnal hukum, situs web hukum online dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan penyeleksian ulang terhadap kejelasan maupun kelengkapan data-data yang telah diperoleh dengan meneliti, membetulkan, menyesuaikan jawaban responden guna mengetahui kesalahan bila terdapat ketidaksesuaian data dengan kebutuhan penelitian.³⁶

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi penyusunan data yang telah terkumpul guna mempermudah peneliti dengan memilah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.73.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran terhadap data-data yang peneliti dapatkan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis data (*analyzing*)

Analisis data merupakan suatu metode yang memperlihatkan cara mengolah data serta manfaat data yang diperoleh, yang dipergunakan dalam pemecahan masalah penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian.³⁷

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Setelah mendapat hasil penelitian, peneliti menggambarkan hasil penelitian secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

³⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 173.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perindustrian Kota Malang

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang³⁸
 - a. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, layanan perizinan dan non

³⁸<http://dpmptsp.malangkota.go.id/bppt>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 16.00.

perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang merupakan penggabungan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Bagian Kerjasama. Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016.

Mengenai sejarah pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Malang, sebagai berikut:

- 1) Tahun 2001 – 2009, Dinas Perizinan Kota Malang: menyelenggarakan 14 jenis perizinan;
- 2) Tahun 2009 – 2016, Dasar pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T): menyelenggarakan 14 jenis perizinan dan 3 non perizinan;
- 3) Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): menyelenggarakan 47 jenis perizinan dan 9 non perizinan sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017.

b. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan, maka disusunlah visi: “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Ramah Investasi” dan misi: “Meningkatkan Mutu Pelayanan Yang Adil Terukur, Berkualitas Dan Akuntabel.”

c. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, yakni:

- 1) Kepala Dinas : Erik Setyo Santoso, ST, MT;
- 2) Sekretaris: Ir. Henky Novianto, MT, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Dra. Suci Rahayu;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : Dwi Purwati, SE, MM;
- 3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal : Soni Bachtiar, SE, MM, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal : Djoewoita W, SE, MM;
 - b) Seksi Kerja sama Penanaman Modal : Samsurizal, SE, M.Si;
- 4) Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal : Drs. R. Dandung J, MT;
 - a) Seksi Pengendalian dan Pelaporan : Kosong;
 - b) Seksi Promosi : Dra. EC. Maiva Ruslinda;
- 5) Data dan Sistem Informasi : Dra. Alwiyah, MM;
 - a) Seksi Pendataan : Drs. Rudi Cahyono Catur U;
 - b) Seksi Pengembangan Sistem Informasi : Drs. Widya Herawati, M.Si;
 - c) Seksi Pengaduan : Ida Noerini, SE;
- 6) Pelayanan Non Perizinan : Soni Bachtiar, SE, MM;
- 7) Pelayanan Perizinan : Drs. R. Dandung J, MT;
- 8) UPT;

- 9) Tim Teknis;
- 10) Tim Pengawasan Terpadu;
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang

Tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang yakni pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Perizinan dan pelayanan non perizinan;
- 3) Pembinaan, koordinasi, dan pengendalian proses pelayanan Perizinan dan pelayanan non perizinan;
- 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan pelayanan Non perizinan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan;
- 6) Pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- 7) Pembuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
- 8) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan

- Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
- 9) Pelaksanaan PTSP Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
 - 10) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
 - 11) Pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal Asing di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - 12) Pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal Asing di Daerah;
 - 13) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi;
 - 14) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan terpadu bidang Penanaman Modal dan PTSP;
 - 15) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang Penanaman Modal dan PTSP;
 - 16) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - 17) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - 18) Pelaksanaan pendataan potensi Retribusi Daerah;

- 19) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
- 20) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan Pajak Daerah;
- 21) Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- 22) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 23) Pengelolaan administrasi umum;
- 24) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.³⁹

2. Dinas Perindustrian Kota Malang⁴⁰

a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Kota Malang

Guna mewujudkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam sektor perindustrian di Kota Malang serta sebagai pedoman di dalam pembangunan Perindustrian Kota Malang pada masa mendatang, disusunlah Visi Dinas Perindustrian Kota Malang, serta Misi yang akan dilakukan guna merealisasikan Visi tersebut. Dinas Perindustrian merumuskan visi sebagai berikut: “Terwujudnya Industri Yang Tangguh Dan Berdaya Saing Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Yang Berkeadilan.” Visi Dinas Perindustrian ini merupakan pengejawantahan dari kondisi perekonomian Kota Malang di mana selama beberapa tahun terakhir perekonomian Kota Malang didominasi oleh sektor perdagangan, industri dan jasa, sehingga penguatan pada sektor ini sangat diperlukan

³⁹Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁴⁰<https://disperin.malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 15.30.

dalam rangka meningkatkan daya saing daerah baik pada tingkat regional, nasional maupun global.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka misi Dinas Perindustrian adalah: “Meningkatkan Daya Saing Industri.”

b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Malang

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas : Drs. Wahyu Setiono, M. M.
- 2) Sekretariat Dinas : Slamet Husnan Hariyadi, SP, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan : dikepalai oleh Anita Farida S, SE., MM;
 - b) Subbagian Umum : Kosong;
- 3) Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka : dikepalai oleh Drs. Fahmi Fauzan AZ, M. Si, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi : dikepalai oleh Drs. Agung Hariadi;
 - b) Seksi Industri Elektronika dan Telematika : dikepalai oleh Dra. Ratna Sri Yosowati;
 - c) Seksi Industri Tekstil dan Aneka;

- 4) Bidang Industri Agro, kimia, Makanan dan Minuman: dikepalai oleh Drs. Prayitno, MAP, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan : dikepalai oleh Bambang Nurmawan, SH, M.Hum;
 - b) Seksi Industri Kimia : dikepalai oleh Hartati, SE., MM;
 - c) Seksi Industri Makanan dan Minuman : dikepalai oleh Suswati, S. Sos;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Malang

Tugas Dinas Perindustrian Kota Malang yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perindustrian. Sedangkan fungsi dari Dinas Perindustrian Kota Malang, antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- 4) Pengendalian pelaksanaan program di bidang perindustrian;
- 5) Pengelolaan administrasi Dinas.⁴¹

⁴¹Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian.

B. Praktik Pengawasan Izin Usaha Industri Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016

Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri.⁴² Izin usaha industri diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha industri kepada Gubernur dan Walikota / Bupati.⁴³ Pemerintahan daerah di kota / kabupaten yang berwenang memberikan izin usaha Industri adalah Bupati / Walikota. Izin usaha industri tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan pendelegasian kewenangan Walikota Malang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan dan non perizinan.⁴⁴

Ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat kewenangan tim pengawas terpadu untuk mengawasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, salah satunya izin usaha industri (IUI) Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan. Tim pengawas terpadu dibentuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tim pengawas terpadu itu terdiri tim

⁴²Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

⁴³Pasal 101 ayat (3) dan (4) UU Perindustrian.

⁴⁴Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan rekomendasi sebelum perizinan dan non perizinan tersebut diterbitkan dan tim teknis dari Dinas Perindustrian Kota Malang yang mengawasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan. Tim teknis dari Dinas Perindustrian itu berasal dari surat permohonan tim personil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu melakukan pengawasan perizinan maupun non perizinan yang telah diterbitkan.

Sebelum mengajukan izin usaha industri, maka pemilik perusahaan industri perusahaan air minum dalam kemasan harus memenuhi berbagai persyaratan izin usaha industri, Bapak Slamet yang menjabat sebagai staff perizinan yang juga menjadi tim teknis perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beliau mengemukakan:

“Jadi begini, sebelum dia mengajukan izin itu terdapat beberapa berkas yang harus terpenuhi sebelum pengurusan izin usaha industri, seperti izin perusahaan air minum dalam kemasan, sebelum mengajukan izin usaha industri, maka pemilik perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa dokumen seperti akta pendirian perusahaan, izin lingkungan serta dokumen persyaratan lainnya yang terdapat dalam ketentuan permohonan izin usaha industri. Pemilik perusahaan tersebut harus ke Dinas Kesehatan untuk uji higienisnya, layak minumannya air tersebut, kalau hasil uji Dinas Kesehatan terkait air tersebut dapat dan aman untuk dikonsumsi, maka air tersebut lolos uji. Setelah semua berkas terpenuhi, maka izin tersebut akan terlebih dahulu diproses.”⁴⁵

Penjelasan di atas menerangkan tentang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengurus izin usaha industri perusahaan air minum dalam

⁴⁵Slamet Hari Siswanto, Wawancara (Malang, 7 Agustus 2019).

kemasan, maka pemilik perusahaan itu harus memenuhi berkas persyaratan-persyaratannya yang dimaksud Bapak Slamet, antara lain:

1. Pengurusan akta pendirian perusahaan;
2. Pengurusan izin mendirikan bangunan;
3. Pengurusan izin lokasi perusahaan;
4. Pengurusan izin lingkungan berupa Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Kelola Lingkungan dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup);
5. Pengurusan izin gangguan;
6. Pengurusan Surat izin pengeboran air tanah (SIPPAT)
7. Pengurusan Surat izin pengambilan air (SIPA) atau surat keterangan perolehan bahan baku dari sumber mata air yang belum diolah dari PDAM;
8. Pengurusan ke laboratorium Dinas Kesehatan terkait uji airnya;
9. Dan lain sebagainya.⁴⁶

Setelah pemilik perusahaan itu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka pemilik perusahaan itu bisa mengajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Pemilik perusahaan / pemohon mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas tersebut yang memuat:

1. Nama dan alamat pemohon / kuasa;
2. Nama dan alamat perusahaan;
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);

⁴⁶Slamet Hari Siswanto, Wawancara (Malang, 7 Agustus 2019).

4. Jenis industri;
5. Nama notaris dan nomor akta pendirian perusahaan;
6. Penanggung jawab perusahaan;
7. Lokasi dan luas tanah;
8. Komoditi dan kapasitas terpasang pertahun;
9. Mesin dan peralatan;
10. Bahan baku dan penolong;
11. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi;
12. Nilai investasi berupa:
 - a. Modal tetap : tanah, bangunan, mesin / peralatan dan lain-lain;
 - b. Modal kerja : bahan baku untuk empat bulan, upah dan lain-lain;
 - c. Sumber biaya: modal sendiri, pinjaman;
13. Penggunaan Tenaga Kerja:
 - a. Indonesia: laki-laki dan perempuan serta jumlahnya;
 - b. Asing : jumlah, negara asal, keahlian, jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing;
14. Pemasaran:
 - a. Dalam negeri;
 - b. Ekspor;
 - c. Merek (milik sendiri / lisensi).⁴⁷

⁴⁷Form Pemohon / Perusahaan untuk Izin Usaha Industri dari Slamet Hari Siswanto, (Malang, 7 Agustus 2019).

Dengan menyertakan beberapa berkas, antara lain:

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
2. Foto copy akta pendirian perusahaan berupa CV atau PT;
3. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. Foto copy izin lokasi;
5. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB);
6. Foto copy izin gangguan (HO);
7. Foto copy izin lingkungan (Amdal / UKL-UPL / SPPL);
8. Foto copy surat izin pengeboran air tanah (SIPPAT);
9. Foto copy surat izin pengambilan air (SIPA) atau surat keterangan perolehan bahan baku dari sumber mata air yang belum diolah dari PDAM;
10. Foto copy hasil laboratorium Dinas Kesehatan;
11. Dan lain sebagainya.⁴⁸

Sebelum izin usaha industri itu diterbitkan, tim teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan peninjauan ke perusahaan yang bersangkutan untuk validitas perusahaan. Bapak Slamet mengemukakan:

“Sebelum usaha pengajuan izin usaha industri itu kita terbitkan, kita tinjau ke lokasi untuk memastikan apakah izin tersebut benar, tempatnya benar, sesuai dengan yang diajukan ke kita, kalau ketentuan persyaratan-persyaratan izinnya terpenuhi maka izin tersebut bisa diterbitkan. Seandainya ada warga / tetangga sekitar itu keberatan, kan nggak sampai izinnya selesai, berarti ada penolakan dari warga, kalau warga setuju nggak masalah kan, berarti warga kan setuju dengan adanya ada

⁴⁸Form Pemohon / Perusahaan untuk Izin Usaha Industri dari Slamet Hari Siswanto, (Malang, 7 Agustus 2019).

perusahaan di situ, Selama kita tidak ada komplain, ya kita selesaikan izinnya.”⁴⁹

Keberlakuan izin usaha industri tersebut, Bapak Slamet mengemukakan:

“Izin usaha industri tersebut berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.”⁵⁰

Penjelasan di atas menerangkan bahwa tim teknis melakukan survei ke lokasi secara langsung guna validitas perusahaan terkait permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan izin usaha industrinya. Bila persyaratan tersebut terpenuhi, maka izin usaha tersebut bisa diterbitkan. Masa berlaku izin usaha industri itu selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.

Izin usaha industri paling sedikit memuat:

1. Identitas perusahaan;
2. Nomor pokok wajib pajak;
3. Jumlah tenaga kerja;
4. Nilai investasi;
5. Luas lahan lokasi Industri;
6. Kelompok Industri sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI);
7. Kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa Industri.⁵¹

⁴⁹Slamet Hari Siswanto, Wawancara (Malang, 7 Agustus 2019).

⁵⁰Slamet Hari Siswanto, Wawancara (Malang, 7 Agustus 2019).

⁵¹Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Keberadaan izin usaha industri begitu penting karena menyangkut legalitas suatu perusahaan industri dalam menjalankan usaha industrinya, Bapak Slamet mengemukakan:

Izin Usaha Industri itu begitu penting untuk dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya. Katakanlah perusahaan air minum dalam kemasan itu tidak memiliki izin usaha industri, ya kalau ada apa-apa, mungkin ada aparat, entah itu dari kepolisian, entah dari pihak-pihak satpol PP, entah dari kelurahan atau kecamatan waktu survei lokasi kan dia menanyakan pemilik usaha tersebut, mana izin usaha industrinya? mana izin usaha perdagangannya?”⁵²

Penjelasan di atas menerangkan pentingnya perusahaan industri memiliki izin usaha industri sebagai legalitas suatu perusahaan guna menjalankan usaha industrinya. Terkait perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha industri apabila terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan usaha industri, para aparat seperti kepolisian atau satpol pp maupun kelurahan atau kecamatan mendatangi perusahaan industri tersebut dengan menanyakan legalitas perusahaan industri dalam menjalankan usaha industrinya.

Sanksi administrasi diberikan kepada perusahaan industri yang tidak memiliki izin usaha industri, yaitu:

1. Peringatan tertulis
2. Denda administratif
3. Penutupan sementara.

Terkait peringatan tertulis tersebut diberikan kepada perusahaan industri paling banyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing tiga

⁵²Slamet Hari Siswanto, Wawancara (Malang, 7 Agustus 2019).

puluh hari.⁵³ Apabila perusahaan industri tersebut tidak menghiraukan peringatan tertulis tersebut maka perusahaan industri itu mendapatkan denda administratif. Denda administratif tersebut sebesar satu persen dari nilai investasi perusahaan industri. Pembayaran denda tersebut dibayarkan paling lama tiga puluh hari sejak penerimaan surat pengenaan denda administratif.⁵⁴ Denda tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.⁵⁵

Perusahaan industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka perusahaan industri itu dikenai sanksi penutupan sementara. Apabila perusahaan industri itu membayar denda administratif namun melebihi jangka waktu yang ditentukan, maka perusahaan industri tersebut tetap terkena sanksi penutupan sementara. Sanksi penutupan sementara dikenakan kepada perusahaan industri yang tidak memiliki izin usaha industri sampai perusahaan industri itu memperoleh izin usaha industri.⁵⁶ Pengenaan sanksi administratif diberikan kepada perusahaan industri berdasarkan hasil pemeriksaan yang berasal dari pengaduan dan atau hasil tindak lanjut pengawasan.⁵⁷

Setelah izin usaha industri diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat pengawasannya yang dilakukan oleh

⁵³Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

⁵⁴Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

⁵⁵Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

⁵⁶Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

⁵⁷Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

tim pengawas terpadu dari Dinas Perindustrian. Bapak Jevry merupakan tim pengawas terpadu dari Dinas Perindustrian, beliau mengemukakan:

“Terkait pengawasan izin usaha industri yang telah diterbitkan, kami melakukan pengawasan perusahaan mengenai izinnya langsung ke lapangan / lokasi perusahaan, kami cek antara kesesuaian izin yang telah diterbitkan dengan aktivitas usahanya. Kami cek kebenarannya, ada aktivitas usahanya atau tidak di perusahaan itu? Sama atau tidak aktivitas usaha perusahaan dengan izin yang telah diterbitkan? Dalam pengawasan tersebut, kami menanyakan tentang informasi perusahaan tersebut. Perusahaan itu harus menyampaikan informasi industrinya dengan jujur. Kami menanyakan tentang apakah perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya terdapat perubahan nilai investasi, jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi terpasang, penambahan maupun pemindahan lokasi usaha atau tidak? dan lain sebagainya.”⁵⁸

Apabila dalam pengawasan tersebut izin usaha industri tersebut terdapat perubahan klasifikasi dalam izin industri seperti perubahan jumlah tenaga kerja atau kapasitas jumlah barang / produksi terpasang dan lain-lain, maka perusahaan tersebut harus mengganti izin usaha industri. Bapak Jevry menerangkan:

“Pada saat proses pengawasan tersebut kami menemukan adanya perubahan dalam klasifikasi izin usaha industri perihal permasalahan itu, kami menghimbau kepada perusahaan itu untuk mengganti izin usaha industri.”⁵⁹

Terkait waktu pengawasannya, Pak Jevry menerangkan bahwa:

“Pengawasan izin usaha industri dilakukan setiap setahun sekali, karena izin usaha industri perusahaan yang lainnya juga begitu banyak, sedangkan sumber daya manusia / personil pengawas kami yang terjun ke lapangan juga terbatas.”⁶⁰

⁵⁸Jevry Agus Rena Andhika, Wawancara (Malang, 21 Agustus 2019).

⁵⁹Jevry Agus Rena Andhika, Wawancara (Malang, 21 Agustus 2019).

⁶⁰Jevry Agus Rena Andhika, Wawancara (Malang, 21 Agustus 2019).

Penjelasan di atas menerangkan bahwa setelah izin usaha industri tersebut diterbitkan, tim pengawas terpadu melakukan survei ke lokasi guna melakukan pengecekan terhadap kesesuaian izin yang diterbitkan dengan aktivitas usaha dari perusahaan industri. Tim pengawas terpadu juga menanyakan tentang informasi perusahaan tersebut. Perusahaan harus menyampaikan informasi industrinya dengan jujur. Apabila dalam pengawasan tersebut, tim pengawas terpadu menemukan perubahan klasifikasi yang terdapat dalam izin usaha industri maka tim pengawas terpadu mengimbau si pemilik perusahaan industri guna mengurus atau mengganti izin usaha industri yang baru. Pengawasan tersebut dilakukan setahun sekali dikarenakan banyaknya izin usaha industri yang diawasi serta keterbatasan personil.

Apabila ada pelanggaran yang terjadi akibat kegiatan usaha perusahaan air minum dalam kemasan yang merugikan masyarakat, maka masyarakat dapat mengadukannya ke pemerintah atau dinas yang mengeluarkan izin usaha industri tersebut. Terkait komplain atau laporan masyarakat itu tim pengawas terpadu melakukan peninjauan langsung ke lokasi terkait masalah yang ada di lapangan. Bapak Jevry mengemukakan:

“Selama ada laporan dari masyarakat, kita tinjau ke lokasi, kita himbau pemiliknya untuk memberhentikan proses usahanya terlebih dahulu, kita tunggu sampai sejauh mana masalah perusahaan itu dengan masyarakat dinegoisasi. Bila negoisasi berhasil maka usaha tersebut boleh melanjutkan usahanya lagi. Tapi selama masyarakat masih komplain, kita melapor ke satpol PP untuk melakukan eksekusi perusahaan itu untuk bertindak terkait penutupan atau pemberhentian sementara aktivitas usaha. Dari tim kita hanya memperingatkan kepada si pemilik perusahaan untuk menghentikan proses usahanya sementara.”⁶¹

⁶¹Jevry Agus Rena Andhika, Wawancara (Malang, 21 Agustus 2019).

Penjelasan di atas menerangkan bahwa adanya usaha dari tim pengawas terpadu terhadap adanya pengaduan masyarakat guna menanggulangi permasalahan yang timbul dari aktivitas perusahaan industri itu. Tim pengawas terpadu dibantu tugasnya oleh Satpol PP untuk melakukan eksekusi perusahaan itu untuk bertindak terkait penutupan atau pemberhentian sementara aktivitas usaha. Apabila tidak menemukan solusi terhadap permasalahan antara perusahaan industri dengan masyarakat yang masih merasakan dampak adanya aktivitas perusahaan industri. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP berwenang:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.⁶²

⁶²Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Apabila pelanggaran masih tetap terjadi, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai perusahaan tersebut. Pak Jevry mengemukakan:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak bisa langsung mencabut izin industri tersebut, menunggu putusan pengadilannya dulu. Apabila diputuskan oleh pengadilan bahwa perusahaan itu bersalah, bila dalam ketentuan hukumannya berupa pencabutan izin usaha industri, baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat laporan, mencatat bahwa izin usaha industri tersebut sudah dicabut.”⁶³

Penjelasan di atas menerangkan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila pelanggaran dari perusahaan industri masih terjadi. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak berhak mencabut izin usaha industrinya tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang memutuskan pencabutan izin usaha industri. Setelah adanya putusan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat laporan dan mencatat bahwa izin usaha tersebut telah dicabut.

Terkait pandangan dari Bapak Slamet terkait mudahnya perolehan izin perusahaan industri air minum dalam kemasan terkait fakta banyaknya perusahaan air minum dalam kemasan semakin banyak dijumpai:

“Mengenai fakta perusahaan air minum dalam kemasan yang semakin banyak dijumpai, kan sebelum izinnya terbit, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan juga terdapat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar. Apabila pemilik perusahaan tidak dapat memenuhi salah satu atau seterusnya persyaratan administrasi untuk permohonan izin, maka kita tidak bisa menerbitkan izinnya, mungkin ada komplain dari masyarakat.”⁶⁴

⁶³Jevry Agus Rena Andhika, Wawancara (Malang, 21 Agustus 2019).

⁶⁴Slamet Hari Siswanto, Wawancara (Malang, 7 Agustus 2019).

Pak Jevry juga menambahi pandangannya terkait hal di atas:

*“Selama perusahaan air minum dalam kemasan dalam pengambilan air tanah tidak merugikan masyarakat, tidak masalah. Kalau memang merugikan ya tidak boleh.”*⁶⁵

Penjelasan dari Bapak Slamet dan Bapak Jevry menerangkan bahwa eksistensi perusahaan air minum dalam kemasan bila dalam aktivitas industrinya tidak merugikan masyarakat, maka keberadaan perusahaan industri itu tidak masalah.

Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan terpadu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian sudah cukup baik dan sesuai dengan amanat tugas dari kepala Dinas yang bersangkutan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 yakni tim teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan/atau non perizinan. Tim teknis melaksanakan pendataan atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan, kemudian mengolah, memeriksa, memverifikasi dan mengidentifikasi permohonan perizinan dan/atau non perizinan. Setelah tim teknis melakukan pengawasan, tim teknis membuat berita acara hasil pemeriksaan dan verifikasi untuk disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.⁶⁶

⁶⁵Jevry Agus Rena Andhika, Wawancara (Malang, 21 Agustus 2019).

⁶⁶Pasal 27 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tim Pengawasan Terpadu yang merupakan tim teknis dari Dinas Perindustrian bertugas melakukan pengawasan terhadap perizinan dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan perizinan dan / atau non perizinan secara berkala. Tim teknis dari Dinas Perindustrian mengolah, memeriksa, memverifikasi dan mengidentifikasi hasil pengawasan perizinan dan/atau non perizinan. Tim tersebut membuat berita acara hasil pengawasan untuk disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.⁶⁷

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengawasan Izin Usaha Industri Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya, mereka akan selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Pemenuhan berbagai kebutuhan itu berasal dari adanya ketersediaan kekayaan alam yang memadai. Allah SWT telah menjadikan bumi dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dipersiapkan oleh Allah untuk pemenuhan kebutuhan manusia untuk kebutuhan pokok berupa makan, minum, pakaian, rumah dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.⁶⁸

⁶⁷Pasal 29 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁶⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 23.

Allah SWT membekali manusia berupa kemampuan berpikir sehingga dapat mengolah sumber daya alam guna memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada saat ini kebutuhan manusia itu terfasilitasi dengan adanya aktivitas industri. Namun dalam aktivitas industri tersebut juga menimbulkan efek berupa pencemaran, perusakan dan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Hal tersebut juga dapat merugikan masyarakat luas. Perilaku tersebut akibat ulah tangan manusia terhadap lingkungan. Mereka banyak melakukan tindakan eksploitasi secara besar-besaran untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa berpikir lagi dampak yang akan terjadi di masa mendatang.⁶⁹

Perusahaan air minum dalam kemasan contohnya, dari tahun ke tahun perusahaan tersebut semakin banyak dijumpai karena dibutuhkan oleh konsumen, sehingga perusahaan tersebut semakin bertambah jumlahnya dan persaingan usaha terjadi. Hal tersebut dikarenakan melimpahnya sumber daya air yang dimanfaatkan oleh perusahaan air minum dalam kemasan. Namun aktivitas industri air minum dalam kemasan dapat menyebabkan ketersediaan air semakin minim pada masa mendatang.

Dalam konteks Islam berkaitan dengan masalah negara dan masyarakat, maka pemerintah selalu diposisikan sebagai orang atau lembaga yang memiliki otoritas. Pemimpin atau pemerintah menurut Imam Nawawi ialah orang atau instansi pemerintahan yang disiplin, dapat menjaga, dapat dipercaya mengenai segala hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka diminta untuk dapat

⁶⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, h. 25.

bertindak adil dan memberi nasihat kepada rakyatnya serta menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Dalam kaidah tersebut pemerintah memiliki tugas guna mengawasi rakyat dalam menjalankan atau memberikan pengaturan berupa tindakan dan kebijakannya dalam berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan negara dan rakyat.⁷⁰

Pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan berupa kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan serta pengawasan. Terkait pengawasan, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan guna menilai suatu aktivitas manajemen berjalan sesuai atau tidak dengan tujuan yang direncanakan. Pengawasan juga dapat memperbaiki atau meneliti suatu hal apabila terjadi penyelewengan tujuan maupun kesalahan.⁷¹

Pengawasan tersebut harus dijalankan dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam aktivitas pengawasan dikarenakan setiap individu itu berpotensi berbuat kesalahan karena kodrat manusia biasa. Pemerintah yang dimaksud yakni dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian yang menjadi tim pengawas terpadu, yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut merupakan instansi pemerintah yang menerbitkan izin usaha industri dan Dinas Perindustrian merupakan instansi pemerintah yang ikut andil mengawasi izin usaha industri yang telah diterbitkan.

⁷⁰Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 262.

⁷¹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 179.

Pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian merupakan bentuk ketaatan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh kepala dinas yang bersangkutan dalam suatu organisasi kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas terpadu mengenai pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan sudah cukup baik pelaksanaannya. Terkait pengawasan izin usaha industri yang dilakukan tim pengawas terpadu tersebut menurut hukum Islam sudah sesuai dengan dalil Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷²

Syaikh Ibnu Baz berpendapat bahwa ayat di atas merupakan *nash* yang menunjukkan tentang kewajiban taat kepada *ulil amri* yakni para pemimpin dan para ulama. Pada Sunnah Shahih Rasulullah, diterangkan mengenai ketaatan kepada pemimpin itu bersifat wajib dalam perkara yang baik.⁷³

Pemerintah tidak boleh dan hukumnya haram yang memberikan izin usaha perusahaan air minum dalam kemasan, apabila pemerintah yakin merugikan

⁷²QS. An-Nisa'(4): 59.

⁷³Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul dan Fawaz bin Yahya al-Ghaslan, *As-Sunnah fi Ma Yata'allaq bi Waliyyil-Ummah, 'Aqidah Ahlis-Sunnah wal-Jama'ah fil-Bai'ah wal-Imamah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar Terhadap Pemerintah*, terj. Abu Hafidz Amir as-Soronji dan Ahmad SM, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009), h. 35.

masyarakat seperti sumber air atau air sumur warga yang digunakan masyarakat akan terjadi dampak yang mengakibatkan debitnya menjadi mengecil bahkan mengering.⁷⁴ Tanggung jawab pemerintah dalam konteks hadits dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه أحمد.

Artinya: “Setiap salah seorang di antara kamu adalah penggembala dan setiap kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang digembalakan. Seorang pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, maka ia akan ditanya tentang apa yang digembalakan. Seorang istri adalah penggembala di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang digembalakan. Seorang anak adalah penggembala harta ayahnya, maka ia akan ditanya tentang apa yang digembalakan. Seorang budak adalah penggembala dari harta majikannya. Ingatlah bahwa kamu semuanya adalah penggembala dan kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang digembalakan.” (HR. Bukhari-Muslim).⁷⁵

Perusahaan air minum dalam kemasan wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki serta menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.⁷⁶ Para pelaku bisnis perusahaan industri itu tentunya harus taat kepada pemerintah sepanjang pemerintah itu memerintahkan sesuatu yang positif maka wajib untuk ditaati. Pemerintah sebagai pemegang otoritas,

⁷⁴Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Komisi Waqiyah, *Hasil Bahtsul Masa'il Musywarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*, 2019, h.12.

⁷⁵Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Ishlahir Ra'ia' wa Ra'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, h. 8-9.

⁷⁶Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

tentunya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakatnya. Hal tersebut dinyatakan dalam kaidah *fiqh* sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “ Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemashlahatan.”⁷⁷

Kewajiban para pelaku bisnis perusahaan industri sebagai warga negara selain ketaatan terhadap pemerintah, antara lain:⁷⁸

1. Menaati peraturan perundang-undangan

Dalam hal ini, orang yang mematuhi berbagai peraturan yang berlaku adalah orang yang memiliki kesadaran terhadap aturan hukum. Kewajiban setiap individu dalam masyarakat yakni mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta hidup dengan menghormati setiap individu dalam masyarakat.

2. Menjaga kepentingan bersama

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu asas yakni asas kepentingan umum yang mempunyai arti mendahulukan kesejahteraan umum, yang bertujuan sebagai manifestasi warga negara yang baik berupa keamanan, ketertiban serta kenyamanan semua masyarakat.

⁷⁷Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 261.

⁷⁸Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 69-70.

Pemerintah dan para pelaku bisnis perusahaan industri itu harus melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
10. mengantisipasi isu lingkungan global.⁷⁹

Masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

1. pengawasan sosial;
2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;

⁷⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk:

1. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
5. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁸⁰

Para pelaku bisnis perusahaan air minum dalam kemasan harus menjaga kesinambungan ketersediaan air serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah sebagai upaya konservasi terhadap air.⁸¹ Para pelaku bisnis perusahaan Industri air minum dalam kemasan dalam menjalankan praktik bisnisnya harus melaksanakan etika bisnis. Etika bisnis tersebut pada prinsipnya bertujuan:⁸²

1. Menunjang keberhasilan jangka panjang terhadap bisnis para pelaku perusahaan industri dengan mengajak para pelaku usaha industri supaya menjalankan praktik bisnisnya dengan baik dan etis;

⁸⁰Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸¹Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah.

⁸²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, h. 37.

2. Membuat masyarakat sadar terkait ketidakbolehan hak dan kepentingannya dilanggar oleh para pelaku bisnis perusahaan industri demi terwujudnya hak dan kepentingan masyarakat ;
3. Mencegah para pelaku bisnis perusahaan industri untuk tidak bersikap arogan dalam menjalankan praktik bisnisnya ketika masyarakat menuntut hak lingkungan, konsumen dan lain sebagainya;
4. Menuntut pemerintah untuk menindak praktik bisnis para pelaku usaha industri dalam hal perlindungan mengenai hak dan kepentingan masyarakat;

Perusahaan air minum dalam kemasan wajib mengganti rugi kepada masyarakat bila menyebabkan kerusakan materi (*talaf*) misalnya kekeringan tersebut mengakibatkan matinya hewan atau tumbuhan. Bila tidak menyebabkan *talaf*, namun tetap merugikan orang lain, hukumnya haram. Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi termasuk sanksi ganti rugi kepada perusahaan air minum dalam kemasan. Pemerintah wajib mencabut izin usaha perusahaan air minum dalam kemasan apabila pencabutan izin usaha itu merupakan satu-satunya jalan menghilangkan dampak negatif yang terjadi (*izalatud dzoror*).⁸³

Upaya manusia melestarikan alam ini dibarengi dengan adanya kesadaran hati nurani dan akal sehat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di bumi. Sikap tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan alam tersebut merupakan manifestasi rasa

⁸³Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Komisi Waqiyah, *Hasil Bahtsul Masa'il Musywarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*, 2019, h. 13-14.

syukur kepada Allah SWT akan melimpahnya sumber daya alam yang Allah peruntukkan untuk makhluk-makhluk-Nya.⁸⁴ Terdapat dalil dalam Al-Qur'an yang mana menerangkan bahwa Allah tidak menyukai manusia yang berbuat kerusakan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁸⁵

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁸⁶

⁸⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, h. 27.

⁸⁵QS. An-Nisa'(4): 59; al-A'raf (7): 56.

⁸⁶QS. An-Nisa'(4): 59; al-.Al-A'raf (7): 56;. al-Qashash (28): 77.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengawasan izin usaha industri air minum dalam kemasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian Kota Malang yang dilaksanakan oleh tim pengawas terpadu menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 sudah cukup baik dan sesuai dengan amanat tugas dari kepala Dinas yang bersangkutan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 yakni tim teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin usaha industri setelah melakukan survei ke lokasi untuk memastikan kebenaran berkas-berkas persyaratan izin dengan apa yang diajukan dalam permohonan izin usaha industri tersebut. Tim teknis dari Dinas Perindustrian melakukan pengawasan dengan survei ke lokasi guna menilai kesesuaian izin usaha industri yang telah diterbitkan dengan aktivitas usaha perusahaan industri.

2. Dalam pandangan hukum Islam, pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas terpadu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian sudah sesuai dengan ayat Al-Qur'an mengenai taatilah *ulil amri*' (pemerintah) dan Sunnah Rasul mengenai wajibnya taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik sebagai bentuk kepatuhan serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh kepala dinas yang bersangkutan dalam suatu organisasi kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah pusat diharapkan membuat peraturan perundang-undangan terbaru guna membatasi penambahan kuantitas perusahaan air minum dalam kemasan maupun memperketat prosedur perizinan perusahaan air minum dalam kemasan sebagai upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

2. Perusahaan air minum dalam kemasan diharapkan untuk selalu menjalankan usahanya dengan bijak dan sadar dalam melestarikan lingkungan utamanya sumber daya air.
3. Selaku mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mau meneliti, bisa menindak lanjuti penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Aziz, Abdul. *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 2015.

Bazamul, Muhammad bin Umar bin Salim dan Fawaz bin Yahya al-Ghaslan. *As-Sunnah fi Ma Yata'allaq bi Waliyyil-Ummah, 'Aqidah Ahlis-Sunnah wal-Jama'ah fil-Bai'ah wal-Imamah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar Terhadap Pemerintah*, terj. Abu Hafidz Amir as-Soronji dan Ahmad SM. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif. 2009.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Faizah Noor, Henry. *Ekonomi Publik*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media. 2015.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Murhani, Suriansyah. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2014.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Komisi Waqiyah. *Hasil Bahtsul Masa'il Musywarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*. 2019.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.

Sirajuddin, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2002.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Redaksi Forum Sahabat, Tim. *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan*. Jakarta: Forum Sahabat. 2010.

Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Hasil Penelitian dan Jurnal

Ady, Tabut Malhan. "Perlindungan Hak Atas Ketersediaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.

Ahmad. "Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental." *Hukum Ransendental*. 2018.

Anwar, Syaeful. "Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padarincang, Serang Banten)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

Makwa, Jannatun. "Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam. 2018.

Umam, Moh. Choirul. "Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqh Lingkungan". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian.

Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Website

Anonymous, "Pabrik Air Minum Dalam Kemasan: Harga dan Cara Membuka Bisnisnya", dikutip dari <https://karinov.co.id/pabrik-air-minum-dalam-kemasan/>, diakses pada tanggal 15 April 2019.

Anonymous, "Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)", dikutip dari <https://www.tirtamandiri.com/pabrik-air-minum-dalam-kemasan-amdk/>, diakses pada tanggal 15 April 2019.

Anonymous, <http://dpmpptsp.malangkota.go.id/bppt>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019.

Anonymous, <https://disperin.malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

Nafi', M. Zidni dan Musthofa Asrori, "Sebabkan Sumur Warga Kering, Perusahaan Air Minum Wajib Ganti Rugi", dikutip dari <https://www.nu.or.id/post/read/103185/sebabkan-sumur-warga-kering-perusahaan-air-minum-wajib-ganti-rugi->, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI II
 Jalan Mayjen Sungkono 11ogowaru Telp 0341 - 751942
<http://dpmpisp.malangkota.go.id> email : dpmpisp@malangkota.go.id
 MALANG Kode Pos 65132

Malang, 20 Agustus 2019

Kepada

Nomor : 072/ 1105 /35.73.313/2019 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Selesai Penelitian	Yth. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	di MALANG
--	---	---------------------

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-3537/F.Sy/TI.03/07/2019 tanggal 13 Juli 2019 perihal Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a	: MOCHAMMAD ADI PUTRO	
Nomor Identitas	: 15220082	
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah	
Judul KKL	: Pengawasan Izin Usaha Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Perspektif Hukum Islam	
Universitas	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	

telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhitung mulai tanggal 7 Agustus s/d 14 Agustus 2019 dengan baik.

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS



HENKY NOVIANTO, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19611129 199003 1 003

Gambar I



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN
PUSAT PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A L4.3
JL. MAYJEN SUNGKONO TELP. (0341) 751544
MALANG

Kode Pos 65132

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1280 /35.73.318/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET HUSNAN HARIYADI, SP
NIP : 19681223 199703 1 001
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Perindustrian Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mochammad Adi Putro
NIM : 15220082
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengawasan izin usaha industri perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perindustrian Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

Yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Perindustrian Kota Malang pada bulan Agustus 2019.

Demikian Surat keterangan ini agar dibuat sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Agustus 2019


a.n. **Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN**



SLAMET HUSNAN HARIYADI, SP
Pembina Tk. I
NIP 19681223 199703 1 001

Gambar II

B. Foto Bersama Responden



Gambar III. Bapak Slamet Hari Siswanto



Gambar IV. Bapak Jevry Agus Rena Andhika, S. AB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochammad Adi Putro
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 20 November 1996
Alamat : Jl. Raya Mojowarno No. 297 RT. 04 RW.05 Desa
Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
Nomor HP : 081233336069
Email : ady.eld@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 2003 - 2009 MI Perguruan Mu'allimat Cukir
2009 - 2012 MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
2012 - 2015 MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
2015 - 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang